

**PERSPEKTIF ISLAM DALAM INVESTASI DI PASAR MODAL SYARIAH
SUATU STUDI PENDAHULUAN**

Deny Setiawan, dan Yusbar Yusuf

Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru – Pekanbaru 28293

ABSTRAKSI

Pasar modal adalah salah satu sarana untuk umat berinvestasi. Investasi umat Islam harus berorientasi pada kehidupan dunia dan akhirat. Penggunaan unsur riba, gharar, maysir yang terdapat di pasar modal menyebabkan umat muslim harus bijak dan berhati-hati dalam berinvestasi di pasar modal. Pasar modal syariah terbentuk untuk menjawab kebutuhan umat dalam berinvestasi baik melalui saham, obligasi dan reksa dana. Ketidakterlibatan umat dalam produk yang haram diharapkan dapat menumbuh-kembangkan harta dan sekaligus mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

Keyword: Pasar Modal, Investasi, Riba, Gharar, Maysir, Saham, Obligasi, Reksa dana

PENDAHULUAN

Tidak dapat di pungkiri perkembangan zaman membuat aktivitas ekonomi manusia lebih modern dan inovatif. Manusia juga dituntut untuk mengikuti perkembangan yang ada. Islam sebagai agama yang lengkap (*kaffah*) juga mengajarkan bagaimana manusia dapat dengan benar dalam memperoleh dan mengembangkan harta. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nahl: 89: "...Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu...".

Dalam istilah ilmu fiqh, dinyatakan oleh kalangan *Hanafiah* bahwa harta itu adalah suatu yang di gandrungi oleh tabiat manusia dan mungkin disimpan untuk digunakan saat dibutuhkan. Namun harta tersebut tidak akan bernilai kecuali bila dibolehkan menggunakannya secara *Syariat*. Mereka membedakan antara materi dan nilai. Materi hanya terujud hanya ketika seluruh manusia atau sebagian diantara mereka menggunakannya sebagai materi. Tetapi nilai hanya berlaku bila dibolehkan oleh ajaran *Syariat* (al-Mushalih dan Ash-Shawi, 2004).

Dalam syariat, harta terbagi menjadi dua bagian. *Pertama*, harta tetap (diam), adalah harta yang tidak mungkin dipindahkan seperti tanah yang melekat dengan tanah, seperti bangunan permanen. Menurut kalangan *Hanafiah* yang termasuk harta diam hanya tanah saja. Namun, menurut kalangan *Malikiah* pengertian bisa meluas kepada segala yang melekat dengan tanah secara permanen, seperti tanaman dan bangunan. Karena keduanya tidak mungkin dipindahkan kecuali harus di ubah sehingga

bangunannya menjadi hancur berkeping-keping. *Kedua*, harta bergerak, adalah harta yang cepat dipindahkan dan dialihkan seperti uang.

Sedangkan menurut An-Nabhani (2002), bagi orang yang meneliti harta yang ada dalam kehidupan di dunia ini, maka setelah melakukan penelitian tersebut pasti akan menemukan bahwa harta hanya ada tiga macam, yaitu: tanah, harta yang diperoleh melalui pertukaran barang, serta harta yang diperoleh dengan mengubah bentuknya dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Dari sinilah, sesuatu yang lazim digunakan oleh orang untuk menghasilkan harta atau mengembangkannya adalah pertanian, perdagangan dan industri. Jadi, mekanisme untuk meningkatkan kepemilikan seseorang atas harta inilah yang menjadi topik membahas dalam sistem ekonomi. Sedangkan pertanian, perdagangan, dan industri adalah *uslub* dan faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan harta. Oleh karena itu hukum-hukum yang terkait dengan pertanian, perdagangan, dan industri itulah yang sebenarnya menjelaskan mekanisme yang digunakan seseorang untuk mengembangkan pemilikannya atas harta tersebut.

PENGETIHAN DAN TUJUAN INVESTASI

Kata investasi merupakan kata adopsi dari bahasa Inggris, yaitu *investment*. Kata *invest* sebagai kata dasar dari *investment* yang memiliki arti menanam. Dalam kamus istilah Pasar Modal dan Keuangan kata investasi diartikan sebagai menanam uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan (Arifin, 1999). Dan dalam kamus lengkap ekonomi, investasi didefinisikan sebagai penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan lain seperti saham atau harta tidak bergerak yang diharapkan dapat ditahan selama periode waktu tertentu supaya menghasilkan pendapatan (Wirasasmita, 1999).

Sedangkan pendapat lain, investasi diartikan sebagai komitmen atas jumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang (Tandelilin, 2001). Jadi, pada dasarnya sama yaitu penempatan sejumlah kekayaan untuk mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang.

Pada umumnya investasi dibedakan menjadi dua yaitu: Investasi pada *Financial Asset* dan Investasi pada *Real Asset*. Investasi pada *Financial Asset* dilakukan di pasar uang misalnya berupa setifikaf deposito, *commercial paper*, surat berharga pasar uang (SBPU), dan lainnya. Investasi juga dapat dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, *warrant*, opsi, dan lainnya. Sedangkan investasi *Real Asset* dapat dilakukan dengan pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, perkebunan dan lainnya.

Sedangkan tujuan investasi adalah untuk mendapatkan sejumlah pendapatan keuntungan. Dalam konteks perekonomian menurut Tandelilin (2001) mengapa seseorang melakukan investasi, antara lain adalah:

- 1) Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Kebutuhan untuk mendapatkan hidup yang layak merupakan keinginan setiap manusia, sehingga upaya-upaya untuk mencapai hal tersebut dimasa depan selalu akan dilakukan.
- 2) Mengurangi tekanan inflasi. Faktor inflasi tidak pernah dapat dihindarkan dalam kehidupan ekonomi, yang dapat dilakukan adalah meminimalkan resiko akibat adanya inflasi, hal demikian karena variabel inflasi dapat mengoreksi seluruh pendapatan yang ada. Investasi dalam sebuah bisnis tertentu dapat dikategorikan sebagai langkah yang efektif.
- 3) Sebagai usaha untuk menghemat pajak. Di beberapa negara belahan dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada usaha tertentu.

INVESTASI DALAM PERSPEKTIF SYARIAH

Investasi merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam yang memenuhi proses *tadrij* dan *trichotomy* pengetahuan tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spritual karena menggunakan norma Syariah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal, oleh karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an surah al-Hasyr ayat 18: "*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui yang kamu kerjakan*".

Dalam Al-Qur'an surah Lukman ayat 34 secara tegas Allah SWT menyatakan bahwa tiada seorang pun di alam semesta ini yang dapat mengetahui apa yang akan diperbuat, diusahakan serta kejadian apa yang akan terjadi esok hari. Sehingga dengan ajaran tersebut seluruh manusia diperintahkan untuk melakukan investasi sebagai bekal dunia dan akhirat: "*Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat; dan Dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui pasti apa yang akan di usahakan besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal*".

Konsep investasi dalam ajaran Islam yang diwujudkan dalam bentuk *nonfinancial* yang berimplikasi terhadap kehidupan ekonomi yang kuat juga tertuang dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 9, "*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang jujur*".

Ayat tersebut menganjarkan untuk berinvestasi dengan mempersiapkan generasi yang kuat, baik aspek intelektualitas, fisik, maupun aspek keimanan sehingga

terbentuklah sebuah kepribadian yang utuh dengan kapasitas: memiliki akidah yang benar, ibadah dengan cara yang benar, memiliki akhlak mulia, intelektualitas memadai, mampu bekerja, disiplin atas waktu dan bermanfaat bagi orang lain.

ATURAN BERINVESTASI YANG DIBENARKAN SYARIAH

Islam sebagai aturan hidup (*nidham alhayat*) yang mengatur seluruh sisi kehidupan umat manusia membuat rambu-rambu untuk berinvestasi dalam lingkup Syariah agar harta yang diinvestasikan menjadi berkah. Diantara rambu-rambu (Satrio, 2005) tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Terbebas dari unsur riba. Riba secara etimologi berarti tumbuh dan bertambah, dan dalam terminologi Syariah para ulama banyak memberikan definisi diantaranya, Riba adalah penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil. Ulama lainnya mengatakan riba setiap nilai tambah (*value added*) dari setiap pertukaran emas dan perak (uang) serta seluruh bahan makanan pokok tanpa adanya pengganti yang sepadan dan dibenarkan oleh Syariah.
- 2) Terhindar dari unsur Gharar. Gharar dikatakan sebagai sesuatu yang bersifat tidak pasti (*uncertainty*). Jual beli gharar berarti sebuah jual beli yang mengandung ketidaktahuan atau ketidakpastian (*jahalalah*) antara dua pihak yang bertansaksi, atau jual beli sesuatu yang objek akad yang di yakini tidak dapat diserahkan (*al-mu'jama al-Wasith*, 1960). Menurut imam Sarkhasi gharar adalah suatu yang akibatnya tidak dapat di prediksi, dan ini merupakan pendapat mayoritas *fukaha* (al sidiq M. Al amin al Dharir, 1993 dalam satrio 2005)
- 3) Terhindar dari unsur judi (*Maysir*). Secara etimologi *maysir* berarti mudah. *Maysir* merupakan bentuk objek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Dikatakan memudahkan sesuatu karena seseorang yang seharusnya menempuh jalan yang susah payah tetapi melakukan jalan pintas dengan harapan dapat mencapai apa yang dikehendaki, walaupun jalan pintas tersebut bertentangan dengan syariat yang telah ditetapkan.
- 4) Terhindar dari unsur haram. Investasi yang dilakukan seorang investor muslim harus terhindar dari unsur haram. Sesuatu yang haram merupakan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT dan hadis. Kata haram secara epimotologi berarti melarang. Secara garis besar sesuatu yang haram dikategorikan menjadi dua. *Pertama*, haram zatnya, seperti babi, khamr, darah, bangkai, perjudian, dan segala sesuatu yang dipersembahkan bagi selain Allah SWT. *Kedua*, haram karena proses yang ditempuh dalam memperoleh sesuatu. Misalnya makanan yang diperoleh karena mencuri, merampok dan lainnya.
- 5) Terhindar dari unsur *Syubahat*. Kata *syubahat* berarti mirip, serupa, semisal dan bercampur. Dalam terminologi Syariah *syubahat* diartikan sebagai sesuatu perkara yang bercampur (antara haram dan halal) akan tetapi tidak diketahui secara pasti apakah ia sesuatu yang halal atau haram, dan apakah ia hak atau bathil.

HUKUM PADA PASAR MODAL SYARIAH

Prinsip pasar modal Syariah tentunya sangat berbeda dengan pasar modal konvensional. Sejumlah instrumen Syariah di pasar modal yang diperkenalkan ke masyarakat seperti saham Syariah, obligasi Syariah, dan reksa dana Syariah telah mengalami pengujian lebih dalam oleh ulama dan ekonom muslim. Beberapa di antara ini adalah hasil rekomendasi para ahli mengenai instrumen pasar modal syariah.

1) Saham

Saham adalah kertas yang mempresentasikan hak pemilikinya dalam kepemilikan sebagian perusahaan dan memberinya hak untuk ikut serta dalam mengatur perusahaan, baik dengan jalan keanggotaannya dalam dewan umum pemegang saham atau dengan jalan sebagai dewan komisaris. Saham tersebut juga memberikan keuntungan berdasarkan rasio saham yang dia tanam dalam perusahaan tersebut jika ada keuntungan, serta ikut menanggung kerugian sebesar nisbah penempatan sahamnya jika perusahaan di timpa kerugian. Dari hasil kajian para ulama dan ekonom maka dikeluarkan ketetapan *Al-majma' al-islami* (dalam Husein, 2004) di Jeddah No 65/1/7 tentang saham yaitu:

- a. Karena asal hukum dari muamalah adalah halal, maka pendirian perusahaan bersaham yang mempunyai tujuan dan aktifitas yang dibolehkan adalah halal.
- b. Tidak ada perselisihan sama sekali tentang diharamkannya ikut menanam saham dalam perusahaan yang tujuan utamanya adalah haram. Seperti, bermuamalah dengan riba atau memproduksi barang haram dan memperdagangkannya.
- c. Hukum asal ikut serta menanam saham dalam perusahaan yang terkadang bermuamalah dengan hal haram seperti, riba dan lainnya walaupun aktifitas pokoknya dibolehkan adalah haram.

2) Obligasi

Obligasi merupakan istilah dari surat berharga bagi penetapan hutang dari pemilik/pihak yang mengeluarkan obligasi atas suatu proyek dan memberikan kepada pemegangnya hak bunga yang telah di sepakati, disamping nilai nominal obligasi tersebut pada saat habisnya masa hutang. Pemegang obligasi menikmati haknya, seperti:

- a. Hak mendapatkan imbal hasil yang tetap sesuai dengan kesepakatan.
- b. Hak pengembalian nilai/harga obligasi pada saat habis masanya.
- c. Hak untuk mengedarkan obligasi dengan menjualnya pada orang lain.

Pemegang obligasi tidak ikut serta dalam pengelolaan proyek yang di hutangnya, ia juga tidak berhak untuk mendapat keuntungannya atau hasil perusahaan pada waktu likuidasi atau bangkrut. Ia hanyalah sekedar pemberi hutang pada proyek tersebut. Hasil keputusan muktamar ke 6 *Majma al-fiqh al-Islami* (dalam Husein, 2004) di Jeddah tahun 1410 *hijriah* tentang obligasi No 62/11/6 adalah:

- a. *Bonds* (obligasi) yang mencerminkan kewajiban pembayaran atas harga obligasi beserta bunga atau di sertai manfaat yang disyaratkan adalah haram secara syari', baik dari segi pengeluaran, pembelian maupun pengedarannya. Karena hal itu

merupakan pinjaman yang mengandung unsur riba. Sama saja bagi pihak yang mengeluarkan adalah swasta atau pemerintah.

- b. Diharamkan juga *zero coupon bonds*, karena itu termasuk pinjaman yang di jual dengan harga lebih murah dari harga nominalnya, pemiliknya mengambil keuntungan dari perbedaan tersebut yang diperhitungkan sebagai diskon bagi obligasi tersebut.
- c. Begitu juga *bonds* (obligasi) berhadiah, hukumnya haram karena termasuk pinjaman yang disyaratkan didalamnya manfaat atau tambahan nisbah bagi kelompok memberi pinjaman atau sebagian dari mereka dengan tidak ditentukan orangnya. Apalagi ia menyerupai perjudian.

Jadi diluar ketentuan yang menyebabkan obligasi tersebut menjadi haram, obligasi adalah dihalalkan atau bersifat mubah.

3) Reksadana

Reksadana juga dikenal dengan istilah *unit trust* dan *mutual fund* atau *investment fund* yaitu bentuk investasi kolektif yang memungkinkan bagi investor yang memiliki tujuan investasi sejenis untuk mengumpulkan dananya agar dapat di investasikan dalam bentuk portofolio yang di kelola oleh manejer investasi. Reksa dana dapat diartikan sebagai suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh menejer investasi. Dengan kata lain, reksa dana merupakan suatu wadah berinvestasi secara kolektif untuk ditempatkan ke dalam portofolio berdasarkan kebijakan investasi yang ditetapkan oleh menejer investasi.

Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI No. 20/DSN-MUI/IX/2000 mendefenisikan reksa dana Syariah sebagai reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan menejer investasi sebagai wakil pemodal, maupun antara menejer investasi sebagai wakil pemodal dengan pengguna investasi. Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI No. 20/DSN-MUI/IX/2000 memuat antara lain:

- a. Dalam reksa dana konvensional masih terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan Syariah baik dari segi akad, pelaksanaan investasi maupun dari segi pembagian keuntungan.
- b. Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah, yang meliputi saham yang sudah melalui penawaran umum. Dan pembagian *dividen* didasarkan pada tingkat laba usaha, penetapan pada deposito dalam bank umum Syariah dan surat hutang yang sesuai dengan Syariah.
- c. Mekanisme operasional reksa dana Syariah terdiri dari: *wakalah* antara menejer investasi dan pemodal serta *mudharabah* antara menejer investasi dengan pengguna investasi.

KESIMPULAN

Perkembangan zaman yang sangat cepat membawa kreatifitas dan inovasi baru dalam hal ekonomi umat, khususnya dalam hal berinvestasi dengan harta. Umat muslim harus sangat berhati-hati dalam memilih investasi yang sesuai dengan Syariat Islam. Hal ini disebabkan oleh hukum halal-haram sesuatu perbuatan akan mempunyai dampak pada kehidupan di dunia dan akhirat.

Perkembangan investasi zaman kini salah satu yang di kenal masyarakat luas terdapat di pasar modal. Pasar modal menawarkan banyak variasi produk yang menarik untuk kita berinvestasi. Produk yang ditawarkan tersebut antara lain adalah: saham, obligasi dan reksa dana. Akan tetapi pertanyaan-pertanyaan selalu menjadi kekuatiran umat Islam apakah diperbolehkan atau tidaknya umat muslim berinvestasi pada produk produk tersebut, mengingat dalam pasar modal yang berkembang unsur *riba*, *gharar* dan *maysir* tampak dengan jelas.

Pada dasarnya semua produk tersebut tidak bertentangan dengan Syariat Islam sesuai dengan usul fiqh mermualamah bahwa segala sesuatunya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Hal tersebut tentu berlaku juga pada investasi produk di pasar modal jika produk tersebut tidak terdapat unsur-unsur yang dilarang dalam agama Islam, maka perduk tersebut memperbolehkan masyarakat muslim untuk berinvestasi.

Permasalahnya sekarang ini adalah, hanya sedikit variasi produk yang sesuai dengan Syariah Islam. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi kita semua yang mempunyai kewajiban untuk menjalankan Syariah. Keyakinan umat muslim bahwa produk yang halal akan membawa keberkahan dari Allah SWT adalah mutlak. Sebagaimana juga pentingnya harta bagi umat muslim untuk menjalankan kehidupan dunia akhiratnya, meskipun umat muslim mengakui kepemilikan harta adalah milik Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA**Al-Qur'an Al Karim dan Al-Sunnah**

- Al-Mushlih, Abdullah & Ash-Shawi, Shallah. (2004). *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Darul Haq, Jakarta
- An-Nabhani, Taqyuddin. (2002). *Membangun Sistik Ekonomi Alternatif; Perspektif Islam*. Penerbit Risalah Gusti, Surabaya.
- Arifin, Johar dkk (1999). *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Tazkia Institute, Jakarta.
- Husain, S & Athiyyah. (2004). *Bursa Efek: Tuntunan Islam Dalam Transaksi Pasar di Modal*. Penerbit Pustaka Progresif, Surabaya.
- Satrio, Saptono Budi. (2005). *Optimasi Portofolio Saham Syariah (Studi Kasus Bursa Efek Jakarta Tahun 2002-2004)*. Tesis Program Pascasarjana PSKTTI-UI, Jakarta
- Tandelilin, Eduardus. (2001). *Analisis Investasi & Manajemen Portofolio*, BPFE, Yogyakarta
- Wirasasmita Rivai. (1999). *Kamus Lengkap Ekonomi*. Pionir